

Systematic Literature Review: Peran *Coretax Administration System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Ubaidillah Asyifa^{1*}, Nur Diana², Umi Nandiroh³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : 22201082056@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to synthesize the results of previous research on the influence of the implementation of the Coretax Administration System and the quality of tax service on taxpayer compliance, with tax knowledge as a moderating variable. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method using a qualitative descriptive approach. Research data were obtained from various national and international scientific articles published between 2020 and 2025 through scientific databases such as Google Scholar, Garuda Kemdikbud, ResearchGate, and ScienceDirect. The research process was conducted through the stages of literature identification, article selection, article quality evaluation, data extraction, and synthesis of research results. A synthesis of the research findings indicates that the implementation of the Coretax Administration System and the quality of tax administration services have a positive influence on taxpayer compliance, while tax knowledge plays a role in strengthening this relationship. The research findings were analyzed using the Technology Acceptance Model (TAM), the Theory of Planned Behavior (TPB), and Compliance Theory, which explain that taxpayer compliance is influenced by perceptions of the benefits and ease of use of digital systems, taxpayers' attitudes toward taxation, subjective norms, behavioral control, and the level of tax understanding. Additionally, the quality of tax administration services and taxpayers' awareness of their tax obligations are also critical factors in fostering voluntary tax compliance. The results of this study are expected to serve as a comprehensive foundation for the development of policies regarding the modernization of digital tax administration and the improvement of tax service quality in Indonesia.

Keywords : Coretax administration system, quality of tax service, tax compliance, tax knowledge

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital dan transformasi administrasi perpajakan yang semakin kompleks. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Minovia et al., 2025).

Sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. Implementasi sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi data, akurasi pelaporan, serta kemudahan layanan perpajakan bagi wajib pajak (Panjaitan & Yuna, 2024). Selain implementasi sistem perpajakan digital, kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang profesional, responsif, dan informatif dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan sehingga

mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela (Minovia et al., 2025).

Di sisi lain, pengetahuan perpajakan turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital dan efektivitas pelayanan fiskus (Widiasti et al., 2023). Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mudah memahami prosedur perpajakan, penggunaan sistem digital perpajakan, serta manfaat dari modernisasi administrasi perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dipandang mampu memperkuat hubungan antara implementasi *Coretax Administration System* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Salam & Rahayu, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Iswara & Retnani (2020) menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan perpajakan. Penelitian Megawati et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian Lafau & Widiyati (2024) menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas peran pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi *Coretax Administration System* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh implementasi *Coretax Administration System* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. *Research Question*: (1) Bagaimana pengaruh implementasi *Coretax Administration System* terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (3) Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (4) Bagaimana pengaruh implementasi *Coretax Administration System* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi pengetahuan perpajakan (5) Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi pengetahuan perpajakan. Penelitian ini dianalisis menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Compliance Theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi, sikap dan kontrol perilaku wajib pajak, serta kesadaran dan pemahaman perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi administrasi perpajakan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi *Coretax Administration System*, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kajian sistematis yang komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi penerimaan teknologi informasi. Model ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), yang berperan dalam membentuk sikap serta niat individu untuk menggunakan suatu sistem. Dalam penelitian ini, *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk menganalisis penerimaan *coretax administration system* sebagai teknologi yang diadopsi oleh

wajib pajak. Persepsi kemudahan penggunaan mencerminkan penilaian terhadap kemudahan operasional sistem, termasuk kejelasan antarmuka dan minimnya kendala teknis, sedangkan persepsi kegunaan berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Tambun et al., 2020).

Theory Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan pembentukan niat dan perilaku individu. Teori ini menyatakan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara implementasi *coretax administration system*, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Implementasi *coretax* yang dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan membentuk kontrol perilaku di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami manfaat, prosedur, dan konsekuensi perpajakan, sehingga mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, kualitas pelayanan fiskus berperan dalam membentuk norma subjektif melalui penyampaian ekspektasi dan dukungan dari otoritas pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh (Brillia & Ispriyarso, 2025).

Compliance Theory

Dalam *Compliance Theory* khususnya pada *Slippery Slope Framework* (SSF) yang dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh interaksi antara kekuasaan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak. Kekuasaan mendorong kepatuhan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi (*enforced compliance*), sedangkan kepercayaan mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui persepsi bahwa otoritas bertindak adil dan bertanggung jawab. Tingkat kepatuhan yang optimal tercapai ketika kedua dimensi tersebut berada pada tingkat yang tinggi dan seimbang. Implementasi *coretax administration system* berperan dalam memperkuat kekuasaan otoritas pajak melalui pengawasan digital, otomatisasi, serta peningkatan efisiensi administrasi. Sementara itu, kualitas pelayanan fiskus berkontribusi dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Oleh karena itu, kepatuhan pajak yang optimal dan berkelanjutan dapat dicapai melalui kombinasi antara pemanfaatan teknologi yang mendukung efektivitas pengawasan dan pelayanan yang mampu memperkuat kepercayaan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmi et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga aspek psikologis yang tercermin dalam kesadaran sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi atau pemeriksaan (Demin, 2023). Kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif sesuai ketentuan perpajakan, seperti pendaftaran dan pelaporan SPT tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mencakup pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur, benar, lengkap, serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Kusuma & Azzakhusna, 2019).

Implementasi Coretax Administration System

Dalam rangka Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), implementasi *Coretax Administration System* merupakan upaya transformasi administrasi perpajakan melalui penyederhanaan proses bisnis yang didukung oleh pengembangan sistem informasi berbasis *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) (Wati, 2024). Menurut Korat & Munandar (2025) *coretax*

administration system dirancang untuk menekan biaya kepatuhan pajak. Berbeda dengan sistem administrasi lama yang masih memerlukan *input* data berulang dan rentan menimbulkan kesalahan teknis maupun human error, sistem ini menyediakan fitur *pre-populated* data yang memungkinkan data transaksi terekam secara otomatis dalam sistem DJP dan langsung tersedia pada SPT wajib pajak. Implementasi *coretax administration system* dapat mengurangi beban administratif dan waktu yang diperlukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga proses kepatuhan menjadi lebih efisien dan mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (Utama & Yuliana, 2025).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan tingkat keunggulan layanan yang diberikan otoritas pajak dalam memenuhi harapan wajib pajak. Kualitas ini mencakup aspek keramahan, kompetensi teknis, efisiensi prosedur, serta kemudahan akses informasi perpajakan. Pelayanan yang berkualitas mencerminkan kemampuan otoritas pajak dalam memberikan asistensi yang akurat, transparan, dan responsif, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak serta mengurangi hambatan administratif maupun psikologis dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Indriani et al., 2023). Temuan Siagian et al. (2024) menunjukkan bahwa asistensi yang memadai dan kemudahan administrasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan formal maupun material, sedangkan kualitas layanan yang rendah berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap prinsip, ketentuan, dan prosedur perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, jenis pajak, tarif, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Malendes et al., 2024). Pengetahuan perpajakan tidak hanya mencakup pemahaman dasar mengenai pajak, tetapi juga meliputi pengetahuan tentang peraturan, prosedur administrasi, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme *self-assessment system*. Tingkat pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami kompleksitas peraturan perpajakan dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak (Hien et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mensintesis hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh implementasi *Coretax Administration System* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian sebelumnya secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Prosedur penelitian ini mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang dikembangkan sebagai standar pelaporan dalam tinjauan sistematis, mulai dari tahap identifikasi literatur hingga pelaporan akhir studi yang memenuhi kriteria inklusi PRISMA. Penerapan pedoman tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi artikel dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti direplikasi oleh peneliti lain. Dengan demikian penggunaan PRISMA turut mendukung peningkatan validitas serta reliabilitas temuan penelitian (Page et al., 2021).

Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai artikel ilmiah nasional yang dipublikasi pada periode 2020-2026. Proses pencarian artikel dilakukan melalui database ilmiah yaitu, Google Scholar, Garuda Kemdikbud, ResearchGate, dan ScienceDirect. Pencarian artikel dilakukan menggunakan kata kunci seperti “*Coretax Administration System*”, “kualitas pelayanan fiskus”, “kepatuhan wajib pajak”, “pengetahuan perpajakan”, dan “*tax compliance*”. Artikel

yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik penelitian, metode penelitian yang digunakan, kelengkapan isi artikel, serta hasil penelitian yang disajikan. Artikel yang tidak relevan, duplikat dan tidak tersedia secara lengkap dikeluarkan dari proses *review*.

Ekstraksi Data

Artikel yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi selanjutnya dilakukan proses ekstraksi data menggunakan *data extraction table*. Informasi yang dihimpun meliputi identitas penulis, tahun publikasi, variabel penelitian, serta temuan dari masing-masing studi (Kitchenham et al., 2020). Proses ekstraksi data tersebut bertujuan untuk mempermudah identifikasi pola hubungan antar variabel serta mengevaluasi konsistensi hasil penelitian pada berbagai studi terdahulu. Selain itu, tahap ini juga mendukung peneliti dalam menjawab *research question* dan menyusun sintesis akhir terkait faktor-faktor determinan kepatuhan wajib pajak di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Studi Literatur

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa komponen utama, yaitu kesesuaian model, tema, dan tahun publikasi. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian topik penelitian dengan fokus kajian yang diteliti. Adapun proses pengelompokan artikel dilakukan berdasarkan kata kunci tertentu, meliputi “*Coretax Administration System*”, “Kualitas Pelayanan Fiskus”, “Kepatuhan Wajib Pajak”, “Pengetahuan Perpajakan”. Seluruh artikel yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik penelitian, hubungan antar variabel, serta konsistensi maupun perbedaan hasil temuan antar studi terdahulu. Berdasarkan proses analisis tersebut, disusun sintesis hasil kajian dalam bentuk tabel *literature review* yang berfungsi sebagai ringkasan sistematis dari seluruh jurnal yang telah dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Hasil Sintesis Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aprilani & Astuti (2025)	<i>Coretax Administration System</i> , Kewajiban Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Coretax Administration System</i> dan Kewajiban Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memperkuat <i>Coretax Administration System</i> dan Kewajiban Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Laksana & Sudjiman (2026)	Implementasi <i>Coretax Administration System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Implementasi <i>Coretax Administration System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3	Prastiwi et al. (2026)	Penerapan Sistem <i>Coretax</i> , Kualitas Pelayanan <i>Coretax</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem <i>Coretax</i> dan Kualitas Pelayanan <i>Coretax</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Rahmad (2025)	Implementasi <i>Coretax Administration System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Implementasi <i>Coretax Administration System</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Wijaya & Wijaya (2025)	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan
6	Saputra et al. (2025)	Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak	Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Aishy et al. (2024)	Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	Primastiwi & Dwi (2021)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas berpengaruh negatif, sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Siahaan et al. (2024)	Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Aplikasi E-Faktur, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Aplikasi E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sanksi Perpajakan memperlemah hubungan keduanya
10	Salsabilla & Budiman (2024)	Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pelayanan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
11	Maghfirah (2023)	Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
12	Sitohang & Sitompul (2023)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
13	Erdiawan et al. (2024)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Pengetahuan Perpajakan memperlemah hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
14	Patmawati & Waluyo (2022)	Perubahan Tarif UMKM, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Perubahan Tarif UMKM, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan memperkuat Perubahan Tarif UMKM, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
15	Ningrum et al. (2020)	Sistem <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan memperkuat Sistem <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Faktur</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
16	Suryanto et al. (2025)	Persepsi Keadilan Prosedural, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan memoderasi hubungan Persepsi Keadilan Prosedural dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
17	Haryadi & Hidayah (2025)	Peran Kepercayaan, Persepsi Kekuatan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Peran Kepercayaan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Kekuatan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan memperkuat Peran Kepercayaan dan Persepsi Kekuatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan

Pengaruh Implementasi *Coretax Administration System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara praktis penggunaan *coretax* dapat mengurangi masalah seperti biaya kepatuhan (*compliance cost*) meliputi, biaya langsung, waktu, dan psikologis. Selain itu perkembangan sistem semakin efisien dengan adanya proses otomatisasi dan kemudahan akses (Wati, 2024).

Penelitian oleh Aprilani & Astuti (2025) menunjukkan bahwa *Coretax Administration System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain dari Laksana & Sudjiman (2026) memberikan hasil serupa bahwa implementasi *coretax administration system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Selain itu, kemudahan akses informasi dan layanan perpajakan melalui sistem *coretax* mendorong meningkatnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil yang konsisten juga ditunjukkan melalui penelitian Prastiwi et al. (2026) bahwa penerapan *coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sistem *coretax* mampu menciptakan pengelolaan data perpajakan yang lebih efektif dan terintegrasi sehingga meningkatkan pengawasan serta pengendalian administrasi pajak. Kondisi ini memberikan dampak pada meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Penelitian oleh Rahmad (2025) menunjukkan hasil positif bahwa implementasi *coretax administration system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat mengurangi kompleksitas prosedur perpajakan yang selama ini menjadi kendala bagi wajib pajak. Dengan sistem yang lebih modern dan terotomatisasi, wajib pajak merasa lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan menjadi meningkat.

Secara teoritis dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), hasil tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak menerima penggunaan *coretax administration system* karena sistem dianggap memberikan manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Ditinjau dari *Theory Planned Behavior* (TPB), *coretax* mampu membentuk kontrol perilaku yang disarankan (*perceived behavioral control*) karena wajib pajak menjadi lebih efisien, maka wajib pajak cenderung memiliki niat dan perilaku untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, dalam *Compliance Theory*, sistem *coretax* berfungsi sebagai alat yang mendukung kepatuhan formal wajib pajak. Kemudahan administrasi dan transparansi proses perpajakan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*).

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada dasarnya wajib pajak selalu menginginkan pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan dan persepsi keadilan, yang kemudian mendorong wajib pajak untuk patuh bukan karena rasa takut akan sanksi, namun karena kesadaran secara sukarela (Siagian et al., 2024).

Penelitian oleh Wijaya & Wijaya (2025) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang cepat, jelas, dan responsif mampu membantu wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa terbantu dan nyaman dalam proses administrasi perpajakan.

Hasil serupa ditemukan oleh Saputra et al. (2025) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang profesional dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kualitas pelayanan yang baik juga membantu mengurangi kesalahan dan hambatan dalam proses perpajakan.

Penelitian Aishy et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus yang mampu memberikan pelayanan ramah, transparan, dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan. Kondisi tersebut membuat wajib pajak lebih sadar dan terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya, Primastiwi & Dwi (2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang efektif dan responsif mampu meningkatkan hubungan yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak sehingga menciptakan rasa percaya terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya pelayanan yang baik, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan.

Secara teoritis melalui perspektif TAM, kualitas pelayanan fiskus yang berkualitas

meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan layanan perpajakan. Dalam TPB, pelayanan yang baik membentuk sikap positif dan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Sementara dalam *Compliance Theory*, kualitas pelayanan fiskus menjadi faktor yang mampu mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa memperoleh pelayanan yang adil dan profesional.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan memadai cenderung memiliki ekspektasi lebih rasional terhadap penggunaan sistem dan memahami hak serta kewajibannya (Wahyuandari & Talithahandari, 2025).

Penelitian oleh Siahaan et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami pentingnya pembayaran pajak dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Penelitian Salsabilla & Budiman (2024) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sistem dan ketentuan perpajakan, maka semakin besar kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak lebih memahami manfaat pajak serta prosedur administrasi perpajakan sehingga dapat mengurangi pelanggaran pajak.

Penelitian Maghfirah (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga lebih patuh dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan juga membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi dan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

Hal serupa terdapat pada penelitian Sitohang & Sitompul (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan membuat wajib pajak lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan juga membantu wajib pajak memahami risiko dan sanksi apabila tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

Secara teoritis dalam TAM, pengetahuan perpajakan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem perpajakan digital sehingga sistem dianggap lebih bermanfaat dan mudah digunakan. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan membentuk sikap positif dan meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, dalam *Compliance Theory*, pengetahuan perpajakan mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak memahami konsekuensi dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pengaruh Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak dengan pengetahuan memadai lebih mampu memahami fungsi, manfaat, dan prosedur penggunaan *coretax*, sehingga persepsi kegunaan dan kemudahan sistem menjadi lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak (Alviani et al., 2023).

Penelitian Erdiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mampu memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan sistem perpajakan, maka semakin efektif penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang memahami penggunaan sistem perpajakan

digital akan lebih mudah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga kepatuhan pajak meningkat.

Penelitian (Patmawati & Waluyo, 2022) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami manfaat dan prosedur penggunaan sistem perpajakan modern sehingga wajib pajak lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, penggunaan sistem perpajakan menjadi lebih optimal dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ningrum et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat pengaruh sistem perpajakan elektronik seperti *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih mudah memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan penerapan sistem perpajakan modern mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih maksimal.

Secara teoritis dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), pengetahuan perpajakan memperkuat persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) terhadap sistem perpajakan modern. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak karena mereka merasa lebih mampu menggunakan sistem perpajakan dengan benar. Sedangkan dalam *Compliance Theory*, pengetahuan perpajakan membantu meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan memadai dapat memahami, mengolah dan percaya dengan instruksi yang diberikan fiskus lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak dengan pengetahuan pajak rendah (Damayanti & Jati, 2024).

Penelitian Erdiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat menentukan seberapa maksimal kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan dan arahan dari fiskus perihal pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka potensi pelanggaran akan menurun dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Suryanto et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami prosedur, memanfaatkan pelayanan perpajakan, serta menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin kuat.

Sementara itu, penelitian oleh Haryadi & Hidayah (2025) menjelaskan pengaruh peran kepercayaan dan persepsi kekuatan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat peran kepercayaan dan peran kekuatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peran kepercayaan yang dimaksud berkaitan dengan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap pemerintah, otoritas pajak, serta sistem perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa pajak dikelola secara transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka mereka akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, persepsi kekuatan berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan, dan penerapan sanksi perpajakan oleh otoritas pajak. Adanya

pengawasan dan ancaman sanksi membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Secara teoritis dalam TAM, pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami manfaat dan kemudahan penggunaan sistem pelayanan perpajakan, terutama layanan berbasis digital. Ketika wajib pajak memahami sistem yang digunakan, maka pelayanan akan dianggap lebih bermanfaat dan mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam TPB, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu bahwa mereka mampu melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Persepsi keadilan prosedural dan kualitas pelayanan juga memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pajak sehingga dapat membentuk niat untuk patuh. Selain itu, menurut *Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan dan persepsi terhadap otoritas pajak. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak lebih memahami aturan, manfaat pajak, serta konsekuensi pelanggaran sehingga dapat memperkuat kepatuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Coretax Administration System*, kualitas pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi *Coretax Administration System* terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis digital membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi sehingga dapat mengurangi biaya kepatuhan serta meminimalkan kesalahan administrasi perpajakan.

Kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, responsif, profesional, dan mudah dipahami mampu meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa terbantu dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih memahami hak, kewajiban, prosedur, serta konsekuensi perpajakan sehingga lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Pengetahuan perpajakan juga membantu wajib pajak mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kesadaran hukum perpajakan.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh implementasi *Coretax Administration System* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami penggunaan sistem perpajakan digital, memanfaatkan pelayanan fiskus, serta memahami manfaat dan tujuan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, penerapan sistem perpajakan modern dan pelayanan fiskus yang baik akan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aishy, D., Sasoko, D. M., & Sitompul, A. N. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulo Gadung. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Tagliche Praxis*, 53(1), 51–58.
- Alviani, V., Analisa, Yusri, & Novianty, N. (2023). The Effect of Tax Knowledge on Willingness to Pay Taxes with Awareness of Paying Taxes as a Moderating Variable.

- Klabat Accounting Review*, 4(2), 101–116.
<https://doi.org/https://doi.org/10.60090/kar.v4i2.1001.101-116>
- Aprilani, L., & Astuti, D. S. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nirta*, 5(1), 44–63.
- Brillia, Z. H., & Ispriyarso, B. (2025). Public Service and Tax Compliance: Evaluating the Quality of Tax Administration and Citizen Trust (Case Study on Samsat Offices in Semarang City). *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(10), 8224–8230. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i10-81>
- Damayanti, D. P. D., & Jati, I. K. (2024). Tax Socialization Moderates the Influence of Knowledge, Quality of Services and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 2(12), 3901–3917.
- Davis, F. D. (1989). *Information Technology Introduction*. 13(3), 319–340.
- Demin, A. V. (2023). Psychological Factors of Tax Compliance. *Psychology and Law*, 13(1), 170–178. <https://doi.org/10.17759/psylaw.2023130112>
- Erdiawan, M. F., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2024). the Effect of Modernization of Tax Administration System , Tax Sanctions and Quality of Tax Services on Individual Taxpayer Compliance With Tax Knowledge As a Moderating Variable North Batam Primary Tax Service Office. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agricultur Management and Sharia Administration*, 4(4), 1360–1372. <https://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/1954/1622>
- Haryadi, D., & Hidayah, N. (2025). Tax Compliance Dynamics: The Role of Trust, Perception of Power, and Tax Knowledge in Taxpayers. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, 4(7), 439–455. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v4i7.189>
- Hien, N. T. T., Thao, B. T. T., & Tuan, D. A. (2025). Tax Knowledge and Tax Compliance of the Small and Medium Enterprises in Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(1), 886–898. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i1.4433>
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>
- Iswara, B., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kitchenham, B., Madeyski, L., & Brereton, P. (2020). Meta-analysis for families of experiments in software engineering: a systematic review and reproducibility and validity assessment. *Empirical Software Engineering*, 25(1), 353–401. <https://doi.org/10.1007/s10664-019-09747-0>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30.
- Kusuma, H., & Azzakhusna, F. (2019). Tax Awareness and Compliance: An Empirical Study on Small and Medium-Sized Enterprises (SMES). *International Journal of Managerial Studies and Research*, 7(10), 8–17. <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0710002>
- Lafau, A., & Widiyati, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi*

- Akuntansi (JIA)*, 2, 54–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.8569>
- Laksana, Y., & Sudjiman, L. S. (2026). Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(April), 46–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2211>
- Maghfirah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Pada Kpp Pratama Merauke. *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 26–34. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v2i2.679>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Megawati, I., Sundarta, I., & Azis, A. D. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1(9). [http://repository.uin-suska.ac.id/13964/7/7.BAB II_2018560AKN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13964/7/7.BAB%20II_2018560AKN.pdf)
- Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Karimi, K. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3, 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>
- Ningrum, R. A., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2020). Praktik Sistem E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.17624>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Patmawati, E. T., & Waluyo. (2022). Determining Taxpayer Compliance Using Tax Knowledge As Moderating Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Prastiwi, A. M., Hartati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh Penerapan Sistem Coretax dan Kualitas Layanan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal*, 10(1), 97–113.
- Primastiwi, A., & Dwi, R. C. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 10–14.
- Rahmi, I., Defitri, S. Y., & Maison, W. (2024). Determinants of Taxpayer Compliance Through Taxpayer Satisfaction. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(2), 257–264. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i2.2588>
- Salam, I. A., & Rahayu, P. (2026). Hubungan Pemahaman Wajib Pajak dengan Kualitas

- Pelayanan Pajak Berbasis Coretax. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 02(03), 363–365.
- Salsabilla, R. S., & Budiman, S. A. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(11), 629–648. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca>
- Saputra, K. E., Kumalawati, L., & Rahayu, N. E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Madiun. *Journal Of Economic, Accounting, And Management*, 3(2), 893–909.
- Siagian, S. C. T., Rinendy, J., & Sihotang, R. B. (2024). Compliance Of Annual Tax Returns Based On Tax Understanding And Tax Office Quality For Individual Taxpayers At Cileungsi Pratama Tax Office. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 3418–3432. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.4562>
- Siahaan, V. T., Lumban Gaol, V., & Harefa, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Aplikasi E-Faktur PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2598>
- Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 Nomor 3, 28474–28483.
- Suryanto, B., Krisnanto, K., Komara, A., & Syifaudin, A. (2025). Determinants of SMES Voluntary Tax Compliance: Moderated by Tax Knowledge Requirement. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1207–1219. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2238>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Wahyuandari, W., & Talithahandari, A. (2025). The Effect of Tax Knowledge in Moderating the Connection between the Theory of Planned Behavior and Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1737–1748. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4428>
- Wati, N. A. A. (2024). Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>
- Widiasti, N. N., Datrini, L. K., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7615.13-19>
- Wijaya, A. B., & Wijaya, I. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 204–217. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8374>